

## TUGAS POKOK DAN FUNGSI

### **“SEKSI PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENYULUHAN”** **“BIDANG PENEGAKAN PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN BUPATI”** **SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN** **KABUPATEN BANTAENG**

- (1) Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok melakukan pembinaan, pengawasan dan penyuluhan terhadap warga masyarakat dan/atau badan hukum dalam menyelenggarakan penegakan Perda dan Peraturan Bupati;
- (2) Tugas pokok sebagaimana dimaksud dirinci sebagai berikut :
  - a. Menyusun rencana kegiatan Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
  - b. Mendistribusikan tugas-tugas tertentu dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas bawahan sehingga pelaksanaan tugas berjalan lancar;
  - c. Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dan kegiatan bawahan untuk mengetahui tugas-tugas yang telah dan belum dilaksanakan;
  - d. Membuat konsep, mengoreksi, memaraf, dan/atau menandatangani naskah dinas ;
  - e. Mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
  - f. Melakukan pembinaan, pengawasan dan penyuluhan dalam penyelenggaraan penegakan Perda dan Peraturan Bupati;
  - g. Melakukan koordinasi dalam rangka pengawasan Perda dan Peraturan Bupati;
  - h. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan serta memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
  - i. Melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

